

PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI BERKELANJUTAN

Yunita *¹
Nofia Astuti ²

^{1,2} Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

*e-mail: yunita.bks111@gmail.com¹, Nofiafaa16@gmail.com²

Abstrak

Jurnal ini akan membahas tentang hukum ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hukum ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan komponen paling umum dalam strategi kebijakan perekonomian, akan tetapi seiring berkembang dan majunya negara-negara, disisi lain tingkat kemiskinan semakin melonjak drastis dan memiliki berbagai macam masalah disektor ekonomi yang lain. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis Studi research library ini merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang dimaksud dengan literatur. Memahami literatur akan membantu memahami sifat masalah yang dihadapi, dengan memahami literatur akan membantu memahami tujuan dari masalah. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan dan menguji penekanan penelitian untuk ide-ide yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pembangunan

Abstract

This journal will discuss sharia economic law and sustainable economic development. Sharia economic law and sustainable economic development are the most common components in economic policy strategies, but as countries develop and progress, on the other hand, poverty levels are increasing drastically and have various kinds of problems in other economic sectors. The research method used in this journal is the type of Research Library Study, which is a library study, meaning it is collected through the use of library information sources, such as literature searches. Sources related to the subject matter under study are what is meant by literature. Understanding literature will help understand the nature of the problem at hand, understanding literature will help understand the purpose of the problem. This research analysis uses descriptive analysis which explains and emphasizes the research emphasis on ideas related to sharia economic law and sustainable economic development.

Keywords: Economic Law, Development

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, semua orang ingin menjalani kehidupan yang bahagia, baik secara material maupun spiritual, secara individual maupun sosial. Kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit dicapai dalam kehidupan nyata karena kemampuan manusia untuk memahami dan menerjemahkan keinginannya secara menyeluruh, untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, dan untuk memiliki cukup sumberdaya untuk mencapainya.

Problem ekonomi hanyalah satu aspek kehidupan yang akan membawa manusia ke arah yang dituju. Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama syariah dan merupakan bagian integral dari agama syariah. Karena itu, ia memberikan pengikutnya acuan tentang prinsip-prinsip dasar dalam perilaku ekonomi setiap orang untuk mencapai tujuan umum, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai derivasi dari agama syariah, ekonomi syariah akan mengikuti agama syariah dalam berbagai aspeknya.

Ekonomi syariah dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran syariah dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran syariah. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan

dengan pilar ekonomi syariah, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi syariah dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.¹

Meskipun hukum ekonomi syariah dan konvensional berbeda dalam banyak hal, terutama dalam aspek-aspek filosofis dan teologisnya, mereka berbagi tujuan umum untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Metodologi dan praktik mereka dalam mencapai tujuan ini sering kali sangat berbeda, dan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang ekonomi global saat ini.²

METODE

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi *research library* yang merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang dimaksud dengan literatur. Memahami literatur akan membantu memahami sifat masalah yang dihadapi, dengan memahami literatur akan membantu memahami tujuan dari masalah. Konsep pembangunan ekonomi dalam syariah menjadi landasan kajian dalam metodologi penelitian ini. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan dan menguji penekanan penelitian untuk ide-ide yang hukum ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

a. Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Dalam mengartikan istilah "*pembangunan ekonomi*", ekonomi memperhatikan bagaimana pendapatan nasional riil meningkat dan bagaimana kegiatan ekonomi dimodernisasi, seperti mengubah sektor pertanian konvensional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mencapai pemerataan pendapatan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang berasal dari al-Quran dan as-Sunnah, konsep pembangunan ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa penerapan konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan, adalah kunci keberhasilan pembangunan.

Konsep ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang membentuk masyarakat muslim, sehingga setiap tindakan manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, harus merujuk kepada hukum syariah. Ini juga berlaku untuk bisnis masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi syariah Indonesia semakin berkembang secara bertahap dan pada akhirnya akan menjadi yang terbesar di dunia.⁴

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan perundangundangan bidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia sedang mengalami tarikan dari atas dan bawah'. Tarikan dari bawah bisa dijelaskan sebagai berikut.

Walaupun tradisi hukum Indonesia saat ini didominasi oleh *common law*, sistem hukum adat dan syariah juga akan memperlihatkan dirinya sebagai nilai-nilai yang patut

¹Trimulato, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019: Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

²Ahmad Abdul Gani, *Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Volume IV/Nomor 02/Juli 2022, h 207

³Retnawati Siregar, M. Shabri Abd. Majid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol. 7, No. 1, 2023, h 75

⁴Abdi Persada, Azizatul Fathiyah, Dkk, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 4, Tahun 2023, h 335-336

dipertimbangkan setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia tertarik ke atas karena munculnya mikronasionalisme sistem hukum di beberapa daerah, dan ke bawah karena pengaruh globalisasi hukum. Pemerintah, perusahaan, dan korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan mineral untuk mencapai pembangunan dan perdagangan bebas. Karena itu menyebabkan kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya menyebabkan ekosida atau pembunuhan ekosistem. Khawatirnya, pembunuhan ekosistem ini tidak akan berhenti.⁵

Standar hidup manusia yang diberikan oleh Islam ini merupakan standar hidup yang sudah mengatur segala hal. Melalui pendekatan maqashid syari'ah inilah pembangunan ekonomi dilaksanakan. Oleh karena itu pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat, karena tanpa pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kesejahteraan tidak mungkin dicapai. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.⁶

Saat ini, ekonomi syariah telah menjangkau perekonomian internasional, melampaui batas negara dan bahkan batas keyakinan agama. Ini ditunjukkan oleh keberadaan ekonomi Syariah di beberapa negara, seperti India, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu, dan Inggris, yang merupakan pusat keuangan Katolik Anglo Saxon dunia, juga menerima dan mengembangkan keuangan Syariah.

Di Indonesia, ekonomi syariah mencakup seluruh ekosistemnya bukan hanya lembaga dan peraturannya. Fauzan Ali Rasyid mengatakan bahwa lembaga hukum ekonomi Syariah menjadi semakin relevan dan menguntungkan di Indonesia, sebagian besar karena beberapa alasan, termasuk;

- a. Dengan sistem politik Indonesia yang semakin terbuka, isu-isu dan statemen politik yang bertentangan dengan Islam menjadi merek yang menarik bagi para politisi untuk mendapatkan dukungan.
- b. Teknik tambahan untuk menurunkan tekanan dan membangun kelompok radikal dan fundamental. Setelah ekonomi syariah menjadi perdebatan politik nasional, kelompok radikal kehilangan dukungan mereka dan beralih ke diskusi ekonomi syariah yang mengutamakan kepentingan publik.
- c. Perubahan dalam ekonomi dunia. Ini disebabkan oleh krisis finansial yang melanda negara-negara Eropa dan Amerika, yang mengancam pembubaran MEE. Akibatnya, dunia Barat melirik kekuatan ekonomi negara-negara Muslim dan mendirikan bank Islam seperti Swiss, Inggris, dan sebagainya.⁷

Untuk menentukan bagaimana hukum ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih berpihak terhadap rakyat, dengan menjadikan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan pelaku ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana untuk memakmurkan masyarakat. Misalnya, perlu dilakukan analisis terhadap perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 19.⁸

Surah al-Mulk 67: 15 dijelaskan bahwa;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

⁵Ras Fadhli, *Hukum & Pengembangan Ekonomi Dalam*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol II, No 01. Tahun 2016, h 308-309

⁶Sofi Mubarak, Muhammad Afrizal, *Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan*, Jurnal Dauliyah, Vol. 3, No. 1, January 2018, 142

⁷Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol. 6 No. 1 (2022), h 80

⁸Ibid., 311

Artinya: “Dialah yang membuat bumi mudah digunakan untuk Anda. Maka jelajahi seluruhnya dan makan sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan kembali setelah dibangkitkan”.

Ayat di atas, menurut Abû al-Su’ûd, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengendalikan kekayaan yang diberikan kepadanya. Allah sangat membantu siapa saja yang ingin mengelolanya. Sehubungan dengan ayat ini, al-Qurthubî menyatakan bahwa kata ف mengandung perintah ibâhah (boleh).⁹

b. Konsep Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi Syariah adalah konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai maqashid syariah. Dengan kata lain, ekonomi hijau mencerminkan ekonomi syariah. Mereka hampir sama. Maqashid alsyariah adalah tentang kemaslahatan dan mengacu pada pemeliharaan al-dharuriyyat. Kelima hal tujuan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- 1) Hifdz al-din adalah bentuk penjagaan agama.
- 2) Hifdz al-nafs adalah penjagaan jiwa, yang berfokus pada hal-hal yang halal dan haram menurut syariah Islam.
- 3) Hifdz al-aql adalah penjagaan akal manusia. Dalam Islam, tujuan Hiz alNasl untuk menjaga keturunan adalah untuk melindungi alam dan manusia.
- 4) Hifzhu al-Maal (Menjaga Harta) adalah konsep ekonomi syariah tentang pengelolaan harta.

Diharapkan ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik saat ini maupun di masa depan. Termasuk menghindari riba dan selalu menggunakannya dengan benar.¹⁰

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development*) merupakan konsep yang dibangun atas dua landasan penting yaitu Pembangunan (*Development*) dan Berkelanjutan (*Sustainable*). Beberapa ahli ekonomi termasuk neoklasik mengatakan bahwa kedua konsep itu sejajar, tidak ada pembangunan jika tidak ada keberlanjutannya dan tidak ada sesuatu yang berkelanjutan tanpa adanya pembangunan. *Development* merupakan proses peningkatan atau perbaikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atau keduanya dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembaharuan terhadap satu aspek saja seperti sosial, politik atau ekonomi, tetapi sebaliknya ini merupakan istilah yang diadopsi guna transformasi di berbagai bidang secara bersama dari kondisi yang ada sekarang mengarah kepada kondisi yang diinginkan (yang lebih baik).

Sustainability adalah kemampuan untuk mempertahankan beberapa entitas, hasil, atau proses dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pembangunan sendiri kadang-kadang dapat disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut definisi yang diberikan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987 dalam Laporan Brundtland, pembangunan yang berkelanjutan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dengan cepat, dan minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk ekonomi syariah semakin meningkat. Sekarang adalah saatnya ekonomi syariah untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membantu negara. Salah satunya adalah dengan mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG).

Tujuan utama dari ekonomi syariah berbeda dari ekonomi konvensional dalam hal prinsip dan cara kerjanya, tetapi tujuan utamanya adalah mencapai falah, yang berarti menciptakan

⁹Zamakhshari Abdul Majid, *Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h 225

¹⁰Dwi Vita Lestari Soehardi, *Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy*, Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (Sobat) Ke-4 Bandung, 26 Agustus 2022, h 34

kesejahteraan ekonomi bagi semua masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan tujuan SDG, yang mencakup meningkatkan kesejahteraan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan. Pencapaian SDGs dapat dicapai melalui lembaga ekonomi syariah.¹¹

c. **Pembangunan Berdasarkan Distem Ekonomi Syariah**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi syariah harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkaitan dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*).

Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada aturan syari'ah, yang dapat ditemukan dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, dan ijtihad para ulama. Dalam ekonomi Islam, tujuan pertama adalah pembangunan manusia secara utuh. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya meningkatkan ekonomi rakyat tetapi juga meningkatkan sikap mental mereka. Selain kebutuhan fisiknya,

Pembangunan juga memenuhi kebutuhan rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong setiap orang untuk menjadi mandiri dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk membangun dirinya sendiri, bangsa, dan umat manusia. Lima bentuk perilaku mengarahkan pembangunan bangsa dan umat manusia yang selalu mempertimbangkan kemaslahatan dunia dan akhirat dalam perspektif ekonomi syariah.¹²

Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk saat ini tetapi juga dapat bertahan untuk masa depan. Sehubungan dengan ini, *The Global Tomorrow Coalition* menyatakan bahwa ada empat alasan utama untuk pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan adalah dua hal penting yang saling berhubungan. Integrasi yang terjadi antara ekonomi dan lingkungan dimulai dengan proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan
- b. Persoalan lingkungan terkait satu sama lain.
- c. Faktor sosial dan politik juga berhubungan dengan masalah ekonomi dan lingkungan.
- d. Menurut Panayotou, polusi dan ekosistem yang tidak memperhatikan batas negara adalah alasan pentingnya kerja sama dan komunikasi internasional.¹³

d. **Teori Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa istilah teori hukum dengan hukum, dogmatik hukum dan filsafat hukum terkadang dipahami secara bergantian dan bersamaan. Demikian juga dengan istilah teori hukum ekonomi syariah yang terkadang dipahami secara bergantian dan bersamaan dengan hukum ekonomi syariah itu sendiri, kaedah-kaedah hukum ekonomi syariah dan maqashid alsyariah tentang ekonomi.

Bahkan terdapat istilah yang berbeda antara dua istilah yakni hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah yang selalu digunakan secara bergantian. Lalu, apakah kedua istilah tersebut berbeda? Dan apa perbedaan keduanya? Perbedaan terletak pada kata "ekonomi dan bisnis." Namun, beberapa pendapat menyebutkan bahwa pengertian keduanya hampir tidak berbeda.

Hukum syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk aturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa dan peraturan-peraturan yang terakut dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fikih. menurut A. Kadir mendefinisikan hukum syariah adalah

¹¹Aryati Arfah, Muhammad Arif, *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam*, Journal of Management & Business, 5(2), 2022, h 674

¹²Agung Eko Purwana, *Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013, h 18-19

¹³Mutia Fadilla, Elly Nurmawati, Dkk, *Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Islamic Economics Journal Vol. 2 (1), 2022, h 58

keluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan ktiik secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum bisnis syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan usaha (bisnis) antar subjek hukum untuk terciptanya keadilan antara para pihak.¹⁴

Teori hukum ekonomi syariah pada umumnya dapat disamakan dengan konsep ushul al-fiqh dimana terjadi proses ijtihad dan qiyas dalam menetapkan perkara hukum. Ijtihad berarti usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pemahaman hukum. Dengan kata lain ijtihad merupakan penafsiran kembali dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an dan hadits untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Qiyas merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah adakalanya pemahaman hukum ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung melalui proses ushul fiqh.

Jika hukum ekonomi syariah itu tidak ditemukan secara langsung dalam bentuk fiqh maka terdapat beberapa bentuk "pisau" yang digunakan dalam memahami sebuah persoalan hukum ekonomi syariah. Teori hukum yang digunakan ada yang disebut dengan masalah mursalah, al-dzarai, Istihsan, *syar'un manqablana*, 'urf dan lain sebagainya.¹⁵

Pada titik ini, kita akan melihat proses penarikan hukum syara' terhadap status perbuatan manusia yang akan dihukuminya. Bagaimana proses penarikan hukum ini berjalan? Proses yang dilakukan sebanding dengan penarikan hukum syariat yang dilakukan melalui pendekatan deduktif. Hal ini karena untuk menarik hukum suatu tindakan harus melewati beberapa langkah, yaitu;

1. Mengidentifikasi jenis khithob atau panggilan
2. Menentukan qarinah atau tanda, apakah bersifat jazm atau ghairu jazm, dan
3. Menentukan status hukum syariatnya. Apakah itu sunah, mubah, makruh, haram, atau wajib.¹⁶

Oleh karena itu, prinsip-prinsip berikut dapat dirumuskan dari sudut pandang Islam tentang pembangunan ekonomi. Yaitu;

- 1) Pembangunan ekonomi dalam syariah mencakup semua aspek spiritual, moral, dan material.
- 2) Fokus utama pembangunan adalah manusia dan lingkungannya.
- 3) Pembangunan ekonomi syariah adalah usaha yang memiliki banyak aspek, sehingga semua upaya harus ditujukan untuk mengimbangi berbagai faktor sehingga tidak ada ketimpangan.
- 4) Penekanan utama dalam pembangunan ekonomi syariah adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia dan lingkungannya. ¹⁷

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan: Saat ini, peran hukum sangat penting. Ini pasti akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan negara lain yang terkait erat dengan komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan transaksi keuangan. Untuk menentukan bagaimana hukum ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih berpihak

¹⁴Ibid., h 83-84

¹⁵Ibid., h 85-86

¹⁶Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Edisi Pertama, Juni 2021, h 29-30

¹⁷Masrizal, Sitti Hamidah Mujahidah, Dkk, *Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019, 20-21

terhadap rakyat, dengan menjadikan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan pelaku ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana untuk memakmurkan masyarakat. Pada tahap ini, kita akan mengalami proses penarikan hukum syara' terhadap status perbuatan manusia yang akan dihukumnya. Bagaimana proses penarikan hukum ini berjalan? Proses yang dilakukan sebanding dengan penarikan hukum syariat yang dilakukan melalui pendekatan deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Trimulato, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019: Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- Ahmad Abdul Gani, *Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Volume IV/Nomor 02/Juli 2022.
- Retnawati Siregar, M. Shabri Abd. Majid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol. 7, No. 1, 2023.
- Abdi Persada, Azizatul Fathiyah, Dkk, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 4, Tahun 2023.
- Ras Fadhlil, Dalam Jurnal *Al-Muamalat untuk Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 01, 2016.
- Sofi Mubarak, Muhammad Afrizal, *Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan*, Jurnal Dauliyah, Vol. 3, No. 1, January 2018.
- Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol. 6 No. 1 (2022).
- Zamakhsyari Abdul Majid, *Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- Dwi Vita Lestari Soehardi, *Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy*, Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (Sobat) Ke-4 Bandung, 26 Agustus 2022.
- Aryati Arfah, Muhammad Arif, *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam*, Journal of Management & Business, 5(2), 2022.
- Agung Eko Purwana, *Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.
- Mutia Fadilla, Elly Nurmawati, Dkk, *Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Islamic Economics Journal Vol. 2 (1), 2022.
- Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Edisi Pertama, Juni 2021.
- Masrizal, Sitti Hamidah Mujahidah, Dkk, *Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019.